

### BAB III

#### PENAFSIRAN M. QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH TENTANG AYAT-AYAT MISKIN

##### A. Biografi M. Quraish Shihab dan karya-karyanya

###### 1. Biografi M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab lahir tanggal 16 februari 1944 di Rapang, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab adalah keluarga keturunan arab yang terpelajar dan menjadi ulama sekaligus guru besar di IAIN Alauddin Ujung pandang, sebagai seseorang yang berfikir maju, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan merupakan agen perubahan. Sejak kecil, M. Quraish Shihab telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an. Pada umur 6-7 tahun, ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan ayahnya sendiri. pada waktu itu, selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas tentang kisah-kisah dalam al-Qur'an. Di sinilah mulai tumbuh benih-benih kecintaan Quraish Shihab kepada al-Qur'an.<sup>1</sup>

M. Quraih Shihab menyelesaikan sekolah dasarnya di kota Ujung Pandang. Kemudian ia melanjutkan sekolah menengahnya di kota Malang sambil belajar agama di pesantren Dar al-H}adis\ al-Fiqhiyah.<sup>2</sup> Pada tahun 1958, ketika berusia 14 tahun, ia berangkat ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan studi, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Setelah itu ia diterima sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar dengan mengambil jurusan Tafsir dan Hadits, Fakultas Ushuluddin hingga menyelesaikan Lc pada tahun 1967. Kemudian ia melanjutkan melanjutkan

---

<sup>1</sup> Badiatul Raziqin, dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, e-Nusantara, Yogyakarta, 2009, hlm. 269

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Tentang Penulis, Mizan, Bandung, 1994, hlm. 6

pendidikannya pada fakultas dan jurusan yang sama hingga memperoleh gelar master (MA) pada tahun 1969.<sup>3</sup>

Setelah menyelesaikan studinya dengan gelar M.A tersebut, untuk sementara ia kembali ke Ujung Pandang. Dalam kurun waktu kurang lebih sebelas tahun (1969 sampai 1980) ia terjun ke berbagai aktivitas sambil menimba pengalaman empirik, baik dalam bidang kegiatan akademik di IAIN Alauddin maupun di berbagai institusi pemerintah setempat. Dalam masa menimba pengalaman dan karier ini, ia terpilih sebagai pembantu Rektor III IAIN Ujung Pandang. Selain itu, ia juga terlibat dalam pengembangan pendidikan perguruan tinggi swasta wilayah timur Indonesia dan disertai tugas sebagai koordinator wilayah. Di tengah-tengah kesibukannya itu ia juga aktif melakukan kegiatan ilmiah yang menjadi dasar kesarjanaannya. Beberapa penelitian telah dilakukannya. Di antaranya, ia meneliti tentang “Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Timur Indonesia” (1975), dan “Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan” (1978).

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di Program Pacasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, Universitas Al-Azhar. Hanya dalam waktu dua tahun (1982) dia berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul *Nazm al-Durar li al-Biqā'i Tahqiq wa Dirāsah* dan berhasil dipertahankan dengan nilai cum laude.

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Qur'an di program S1, S2, dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998.

---

<sup>3</sup> Badiatul Raziqin, dkk, *Op. Cit*, hlm.269-270

Kehadiran M. Quraish Shihab di ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai ketua majelis ulama Indonesia (MUI) pusat (sejak 1984), anggota lajnah pentashhah Al-Qur'an departemen agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain asisten ketua umum ikatan cendekiawan muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai pengurus perhimpunan ilmu-ilmu syari'ah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.<sup>4</sup>

## 2. Karya-karya M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis menulis, seperti menulis dalam rubrik *Pelita Hati*, mengasuh rubrik *Tafsir Al-Amanah* dalam majalah yang terbit dua mingguan di Jakarta, dan mengasuh salah satu rubrik tanya jawab seputar agama di harian *rebpublika*. Selain itu, dia juga sempat tercatat sebagai dewan redaksi *Jurnal Ulum al-Qur'an*, dan *Mimbar Utama* yang keduanya terbit di Jakarta.<sup>5</sup>

Aktivitas keorganisasian M. Quraish Shihab memang begitu padat, namun semua itu tidak menghalangi untuk aktif dan produktif dalam wacana intelektual. Di sela-sela berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri dan aktif dalam kegiatan tulis menulis, berbagai buku yang telah di hasilkannya ialah:

---

<sup>4</sup> Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 363-364

<sup>5</sup> Badiatul Raziqin, dkk, *Op. Cit*, hlm. 270

- a. *Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1998);
- b. *Untaian Permata Buat Anakku* (Bandung: Mizan 1998);
- c. *Pengantin al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
- d. *Haji Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1999);
- e. *Sahur Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan 1999);
- f. *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, November 2000);
- g. *Panduan Shalat bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003);
- h. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999);
- i. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur'an dan Hadits* (Bandung: Mizan, 1999);
- j. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999);
- k. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Mizan, 1999);
- l. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al Quran* (Bandung: Mizan, 1999);
- m. *Satu Islam, Sebuah Dilema* (Bandung: Mizan, 1987);
- n. *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam Al-Qur'an –As Sunah* (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- o. *Mukjizat Al-Qur'an* (Bandug: Mizan, 2007)
- p. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987);
- q. *Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda* (MUI & Unesco, 1990);
- r. *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994);
- s. *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994);
- t. *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996);

- u. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996);
- v. *Tafsir al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997);
- w. *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an* (Bandung; Mizan, 1999)
- x. *Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili* (Jakarta: Lentara Hati, 1999);
- y. *Jalan Menuju Keabadian* (Jakarta: Lentara Hati, 2000);
- z. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (15 Volume, Jakarta: Lentara Hati, 2003);
- aa. *Menjemput Maut; Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT.* (Jakarta: Lentara Hati, 2003)
- bb. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentara Hati, 2004);
- cc. *Dia di Mana-mana; Tangan Tuhan di balik Setiap Fenomena* (Jakarta: Lentara Hati, 2004);
- dd. *Perempuan* (Jakarta: Lentara Hati, 2005);
- ee. *Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam* (Jakarta: Lentara Hati, 2005);
- ff. *Rasionalitas al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir al-Manar* (Jakarta: Lentara Hati, 2006);
- gg. *Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentara Hati, 2006);
- hh. *Wawasan al-Qur'an Tentang Dzikir dan Doa* (Jakarta: Lentara Hati, 2006);
- ii. *Asmā al-Husnā; Dalam Perspektif al-Qur'an* (4 buku dalam 1 boks) (Jakarta: Lentara Hati);
- jj. *Sunnah - Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: Lentara Hati, Maret 2007);
- kk. *Al-Lubâb; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fâtihah dan Juz 'Amma* (Jakarta: Lentara Hati, Agustus 2008);

- ll. *M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008);
- mm. *Doa Harian bersama M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2009);
- nn. *M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2010);
- oo. *Al-Qur'ân dan Maknanya; Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2010);
- pp. *Membumikan al-Qur'ân Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan* (Jakarta: Lentera Hati, Februari 2011);
- qq. *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam sorotan Al-Quran dan Hadits Shahih* (Jakarta: Lentera Hati, Juni 2011);
- rr. *Do'a al-Asmâ' al-Husnâ (Doa yang Disukai Allah SWT.)* (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2011);
- ss. *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984);6

## **B. Metode, Corak, Jenis dan Pendekatan Tafsir al-Misbah**

### **1. Metode Tafsir Al-Misbah**

Dalam Tafsir al-Misbah, Muhammad Quraish Shihab menggunakan metode tahlili.<sup>7</sup> Sebuah bentuk karya tafsir yang berusaha mengungkap kandungan al-Qur'an dari berbagai aspeknya. Dari segi teknis tafsir disusun berdasarkan urutan ayat-ayat di dalam al-Qur'an. Selanjutnya memberikan penjelasan-penjelasan tentang kosakata makna global ayat, korelasi Asbab al-Nuzûl dan hal-hal lain yang dianggap dapat membantu untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an.

---

<sup>6</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Quraish\\_Shihab](http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab) (diakses pada tanggal, 12/10/2012, 13:22)

<sup>7</sup> Abdul Hayy al-Farmawy, *Metode Tafsir dan Cara Penerapannya*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm.12

Pemilihan metode tahlili yang digunakan dalam tafsir al-Misbah menurut penulis didasarkan pada kesadaran M. Quraish Shihab bahwa metode maudhu'i yang sering ia gunakan pada karyanya yang berjudul "Membumikan al-Qur'an" dan "Wawasan al-Qur'an" selain mempunyai keunggulan dalam memperkenalkan konsep al-Qur'an tentang tema-tema tertentu secara utuh. Sebab menurutnya al-Qur'an memuat tema yang tidak terbatas, Jadi dengan ditetapkan judul pembahasan yang akan dikaji hanya satu sudut dari permasalahan tersebut. Dengan demikian kendala untuk memahami al-Qur'an secara lebih komprehensif masih tetap ada.<sup>8</sup>

Memang, sebelum menulis *Tafsir al-Misbah*, M. Quraish Shihab sudah menghasilkan karya dengan metode tahlili (yakni ketika ia menulis *Tafsir al-Āmanah* dan *Tafsir al-Qur'ān al-Karīm*). Namun, baginya bahasa tafsir tersebut yang mengakomodasikan kajian kebahasaan (kosa kata) yang relatif lebih luas dan kaidah-kaidah tafsir, menjadikan karya tersebut lebih layak untuk dikonsumsi bagi orang-orang yang berkecimpung pada studi al-Qur'an. Dalam satu semester hanya beberapa belas ayat yang dapat diselesaikan pembahasannya, karena terjadi banyak pengulangan, dan di sana tidak terhidangkan makna kosa kata sebagaimana yang digunakan al-Qur'an atau kaidah-kaidah tafsir yang dapat ditarik dari kitab suci itu. Hal ini menjadikan mahasiswa tidak dapat memahami pesan-pesan al-Qur'an dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi apa yang Quraish Shihab hidangkan di sana kurang menarik minat banyak orang, bahkan sementara mereka menilainya bertele-tele dalam uraian tentang pengertian kosa kata atau kaidah-kaidah yang disajikan. Jadi cara semacam itu lebih sesuai untuk dihidangkan kepada para mahasiswa yang mempelajari mata kuliah tafsir.<sup>9</sup>

Sebagai mufassir terkemuka di Indonesia, M. Quraish Shihab tidak menulis karya-karyanya berdasarkan selera dan keinginannya semata melainkan ia selalu berangkat dari kebutuhan masyarakat pembacanya. Karena itu di dalam karyanya ini, hal yang lebih diutamakan adalah

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, Vol. I, hlm. XI

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, Vol. I, *Op. Cit*, hlm. viii

penjelasan tentang tema pokok surat dan keserasian antara ayat-ayat dengan ayat yang lain atau antara surat dengan surat. Dalam konteks memperkenalkan al-Qur'an, tafsir al-Misbah berusaha menghadirkan suatu bahasan setiap surat dengan tujuan surat atau tema pokok surat.<sup>10</sup>

## 2. Corak Tafsir Al-Misbah

Tafsir al-Misbah cenderung bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabi al-ijtimā'i*) yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti. Kemudian menjelaskan makna-makna yang dimaksud al-Qur'an tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik, dan seorang mufassir berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dengan sistem budaya yang ada.<sup>11</sup> corak penafsiran ini ditekankan bukan hanya ke dalam tafsir lughawi, tafsir fiqh, tafsir ilmi dan tafsir isy'ari akan tetapi arah penafsirannya ditekankan pada kebutuhan masyarakat dan sosial masyarakat yang kemudian disebut corak tafsir Adabi al-Ijtimā'i.

Corak tafsir al-Misbah merupakan salah satu yang menarik pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada al-Qur'an serta memotivasi untuk menggali makna-makna dan rahasia-rahasia al-Qur'an.<sup>12</sup> Menurut Muhammad Husein al-Dzahabi, corak penafsiran ini terlepas dari kekurangan berusaha mengemukakan segi keindahan bahasa dan kemu'jizatan al-Qur'an, menjelaskan makna-makna dan sasaran-sasaran yang dituju oleh al-Qur'an, mengungkapkan hukum-hukum alam yang Agung dan tatanan kemasyarakatan yang di kandung, membantu memecahkan segala problem yang dihadapi umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, melalui petunjuk dan ajaran al-Qur'an untuk

---

<sup>10</sup> Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Teraju, Jakarta, 2003, hlm. 98

<sup>11</sup> Abdul Hayy al Farmawi, *Op. Cit*, hlm. 28

<sup>12</sup> Said Agil Husein al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Ciputat Press, Jakarta, 2002, hlm. 71

mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat serta berusaha mempertemukan antara al-Qur'an dengan teori-teori ilmiah yang benar. Di dalam al-Qur'an juga berusaha menjelaskan kepada umat manusia bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang kekal, yang mampu bertahan sepanjang perkembangan zaman dan kebudayaan manusia sampai akhir masa, yang berusaha melenyapkan kebohongan dan keraguan yang dilontarkan terhadap al-Qur'an dengan argumen yang kuat dan mampu menangkis segala kebatilan, sehingga jelas bagi mereka bahwa al-Qur'an itu benar.<sup>13</sup>

Ada tiga karakter yang harus dimiliki oleh sebuah karya tafsir bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan. Pertama, menjelaskan petunjuk ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa al-Qur'an itu kitab suci yang kekal sepanjang zaman. Kedua, penjelasan-penjelasan lebih tertuju pada penanggulangan penyakit dan masalah-masalah yang sedang mengemuka dalam masyarakat, dan ketiga, disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan indah didengar.<sup>14</sup>

Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab memenuhi ketiga persyaratan tersebut. Kaitannya dengan karakter yang pertama, tafsir ini selalu menghadirkan penjelasan akan petunjuk dengan menghubungkan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa al-Qur'an itu kitab suci yang kekal sepanjang zaman. Kemudian karakter kedua, Quraish Shihab selalu mengakomodasi hal-hal yang dianggap sebagai problem di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga dalam penyajiannya, tidak dapat diragukan, ia menggunakan bahasa yang membumi. M. Quraish Shihab menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh kalangan umum khususnya masyarakat Indonesia. Sehingga jika dibandingkan dengan tulisan-tulisan cendekiawan muslim Indonesia lainnya. Karya-karya M. Quraish Shihab pada umumnya dan Tafsir al-Misbah pada khususnya, tampil sebagai karya tulis yang khas. Memang, setiap penulis memiliki gaya masing-masing. Dalam memilih gaya bahasa yang digunakan, M. Quraish

---

<sup>13</sup> Abdul Hayy Al-Farmawy, *Op. Cit*, Hlm. 71-72.

<sup>14</sup> <http://faizack.wordpress.com/2011/05/31/tafsir-al-misbah-karya-prof-dr-m-quraish-shihab/> (di akses pada tanggal 23/11/2012: 09:20)

Shihab lebih mengedepankan kemudahan konsumen/ pembaca yang tingkat intelektualitasnya relatif lebih beragam.

Hal ini dapat dilihat dalam setiap bahasa yang sering digunakan M. Quraish Shihab dalam menulis karya-karyanya mudah dicerna dan dimengerti oleh semua lapisan khususnya di Indonesia.

### 3. Jenis Tafsir Al-Misbah

Mengenai sumber penafsiran, dapat dinyatakan bahwa tafsir al-Misbah dapat dikelompokkan pada jenis tafsir bi al-Ra'yi. Kesimpulan ini terdapat dari pernyataan penulisannya sendiri, mengungkapkan pada akhir sekapur sirih yang merupakan sambutan dari karya ini. Beliau menulis: “Akhirnya, penulis perlu menyampaikan kepada pembaca bahwa apa yang dihidangkan disini bukan sepenuhnya ijtihad penulis. Hasil ulama terdahulu dan kontemporer, serta pandangan-pandangan mereka yaitu khususnya pandangan pakar tafsir Ibrahim Umar al-Biq'a'I (W 885 H/1480 M), demikian juga karya tafsir tertinggi al-Azhar dewasa ini. Sayyid Muhammad Thanthawi, Syeikh Mutawalli al-Sya'rawi dan tidak ketinggalan pula Sayyid Quttub, Muhammad Thahir Ibn As-Syur, Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i dan beberapa pakar tafsir lainnya”.<sup>15</sup>

Tafsir bi al-Ra'yi adalah menafsirkan melalui pemikiran atau ijtihad, dengan cara menggunakan fenomena sosial yang menjadi latar belakang dan sebab turunya ayat, kemampuan dan pengetahuan kebahasaan, pengertian kealaman dan kemampuan Intelegensia.<sup>16</sup>

Akan tetapi dalam menafsirkan tafsir a-Misbah juga tidak lepas dari jenis tafsir bi al-Ma's'ur,<sup>17</sup> yaitu cara menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang

---

<sup>15</sup> <http://tafsirbetawie.wordpress.com/2009/08/13/m-quraish-shihab-dan-tafsirnya/> (di akses pada tanggal 27/11/2012, 15: 18)

<sup>16</sup> Abdul Mu'in Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Teras, Yogyakarta, 2005, hlm. 99

<sup>17</sup> <http://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/11/nalar-fiqh-muhammad-quraish-shihab/> (di akses pada tanggal 27/11/2012, 15. 30)

bersumber dari nash-nash, baik nash al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, pendapat sahabat ataupun perkataan tabi'in.<sup>18</sup>

#### 4. Pendekatan Tafsir Al-Misbah

M. Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi dengan pendekatan kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata.<sup>19</sup>

Pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang berorientasi pada konteks penafsir al-Qur'an. Bentuk pendekatan ini menggunakan kontekstualitas dalam pendekatan tekstual yaitu latar belakang sosial historis di mana teks muncul dan diproduksi menjadi variable penting. Serta ditarik kedalam konteks penafsir di mana ia hidup dan berada, dengan pengalaman budaya, sejarah dan sosialnya sendiri. Oleh karena itu, sifat gerakannya adalah dari bawah ke atas, yaitu dari konteks menuju teks.<sup>20</sup>

Ada beberapa prinsip yang dipegangi oleh M. Quraish Shihab dalam karya tafsirnya, baik tahlili maupun maudhu'i, diantaranya adalah bahwa al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam menafsirkan beliau tidak luput dari pembahasan ilmu al-munasabah ayat yang tercermin dalam enam hal:

- a. keserasian kata demi kata dalam satu surah;
- b. keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat;
- c. keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya;
- d. keserasian uraian awal/mukadimah satu surah dengan penutupnya;
- e. keserasian penutup surah dengan uraian awal/mukadimah surah sesudahnya;

---

<sup>18</sup> M. Nor Ichwan, *Belajar Al-Qur'an, Menyingkap Khasanah Ilmu-ilmu al-Qur'an melalui pendekatan Histors Metodologis*, Rasail, Semarang, 2005, 169

<sup>19</sup> Beranda <http://hasanbaharun.blogspot.com/p/kajian-tafsir-al-misbah.html> (diakses pada tanggal 27/11/2012, 15: 30)

<sup>20</sup> Islah Gusmian, *Op. Cit*, hlm. 249



ketinggian dan keluhuran budi dengan mendengar dan memperkenankan apa yang kubacakan, yakni kusampaikan kepada kamu sebagian dari apa yang diharamkan, yaitu dilarang oleh Tuhan Pemelihara dan Pembimbing kamu atas kamu antara lain yaitu:



Artinya: *“Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena miskin, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”*

Pesan berupa larangan menghilangkan keberadaan nyawa, yaitu dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu sedang ditimpa kemiskinan dan mengakibatkan kamu menduga bahwa bila mereka lahir kamu akan memikul beban tambahan. Jangan khawatir atas diri kamu. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi Kami-lah sumbernya. Kami akan memberi, yakni menyiapkan sarana rezeki kepada kamu sejak saat ini dan juga Kami akan siapkan kepada mereka; yang penting adalah kamu berusaha mendapatkannya.

Firman-Nya: Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka, sedikit berbeda redaksinya dengan QS. al-Isrā’: 31 yang menyatakan: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu”.

Motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh surat al-An’ām ini, adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu di sini Allah segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa kami akan memberi rezeki kepada kamu, baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan, yaitu melalui lanjutan ayat itu dan kepada mereka, yaitu anak-anak mereka. Adapun dalam surah al-Isrā’: 31,

maka kemiskinan belum terjadi baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata *khasyyah*, yakni takut. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang akan dialami anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka, yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rezeki itu, barulah disusulkan jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat dan juga kepada kamu.


Penggalan ayat di atas dapat juga di pahami sebagai sanggahan buat mereka yang menjadikan kemiskinan apapun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh anak. Larangan membunuh jiwa pada ayat di atas dibarengi dengan kata-kata *التي حرم الله الا بالحق* yang diterjemahkan dengan yang *diharamkan Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar*. Terjemahan ini berpijak pada kata *h}arrama* yang dipahami dalam arti yang dijadikan terhormat oleh Allah. Penggalan ayat ini seakan-akan menyatakan: Janganlah membunuh jiwa, karena jiwa manusia telah dianugerahi Allah kehormatan, sehingga tidak boleh disentuh kehormatan itu dalam bentuk apapun. Pemahaman semacam ini mendukung nilai-nilai hak asasi manusia yang juga merupakan salah satu prinsip kehidupan yang ditegakkan al-Qur'an melalui sekian ayat.

Dalam ayat ini terdapat tiga kali larangan membunuh. Pertama, larangan membunuh anak, kedua larangan melakukan kekejian seperti berzina dan membunuh, dan ketiga larangan membunuh kecuali dengan *h}aq/benar*.

Dapat disimpulkan bahwa ayat di atas mengandung tuntunan umum menyangkut prinsip dasar kehidupan yang bersendikan kepercayaan akan keesaan Allah SWT. Hubungan antara sesama

berdasarkan hak asasi, penghormatan, serta kejauhan dari segala bentuk kekejian moral.<sup>23</sup>

b. QS. Al-Isrā': 31



Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.” (QS. al-Isrā': 31).<sup>24</sup>

Salah satu keburukan masyarakat jahiliyah adalah membunuh anak-anak perempuan diantaranya karena faktor kemiskinan. Nah, setelah menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan kepada semua hamba-Nya rezeki sesuai kebutuhan masing-masing, maka ayat ini melarang pembunuhan itu dengan menyatakan: Dan di samping larangan sebelumnya diperintahkan juga janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu takut miskin akan menimpa mereka. Jangan khawatirkan tentang rezeki mereka dan rezeki kamu. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi Kami-lah sumbernya, karena itu Kami yang akan memberi yakni menyiapkan sarana rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Yang penting kamu masing-masing berusaha untuk memperolehnya. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.


Larangan ayat ini ditujukan kepada umum. Ini dipahami dari bentuk jamak yang digunakannya, *janganlah kamu* berbeda dengan ayat-ayat yang menggunakan bentuk tunggal (*janganlah engkau*).

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 4, *Op. Cit*, hlm. 338-344

<sup>24</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 388

Karena hal tersebut mengisyaratkan bahwa keburukan yang dilarang di sini dan ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak, adalah keburukan yang telah tersebar di dalam masyarakat jahiliah, atau penggunaan bentuk jamak itu untuk mengisyaratkan bahwa apa yang dipesankannya merupakan tanggung jawab kolektif, berbeda dengan yang berbentuk tunggal. Bentuk tunggal memberikan penekanan pada orang perorang, serta merupakan tanggung jawab pribadi demi pribadi.

Redaksi ayat diatas sedikit berbeda dengan redaksi QS. al-An'ām: 151, di sana dinyatakan:



Artinya: *“Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena miskin, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”*

Sedang di sini seperti anda baca di atas menyatakan:



Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu.*

Sementara ulama menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang tua yang mampu sedang ayat yang serupa pada QS. al-An'ām: 151, ditujukan kepada orang tua yang miskin.

Ketika menafsirkan QS. al-An'ām M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh surat al-An'ām, adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dan kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu di sini (pada surah al-An'ām) Allah segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa: Kami akan memberi rezeki kepada kamu, baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan, yakni melalui




Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya zakat-zakat dibagikan untuk orang-orang fakir, *orang-orang miskin*, pengelola-pengelolanya, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada, para mu'allaf, yaitu orang-orang yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan para hamba sahaya, dan orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga kepada *fisabilillah* dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Semua itu sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui siapa yang wajar menerima dan Dia Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya selama mereka ada.

Ayat ini merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami masing-masing kelompok. Secara sangat singkat dapat dikemukakan sebagai berikut. Mereka memperselisihkan yaitu makna huruf ل pada firman-Nya للفقراء, Imam Malik berpendapat bahwa ia sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan. Allah menyebut kelompok-kelompok itu hanya untuk menjelaskan kepada siapa sewajarnya zakat diberikan, sehingga siapa pun di antara mereka, maka jadilah. Zakat tidak harus dibagikan kepada semua (kedelapan) kelompok yang disebut dalam ayat ini. Imam Malik berpendapat bahwa ulama-ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, sepakat membolehkan memberikan zakat walau kepada salah satu kelompok yang disebut oleh ayat ini. Imam Syafi'i berpendapat bahwa huruf lam mengandung makna kepemilikan sehingga semua yang disebut harus mendapat bagian yang sama. Ini menurutnya dikuatkan juga oleh kata انما / hanya yang mengandung makna pengkhususan. Sementara para ulama pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau dibagikan untuk tiga kelompok maka hal itu sudah cukup. Dan yang berhak menerima zakat salah satunya adalah orang miskin

yaitu orang yang membutuhkan bantuan karena penghasilan mereka, karena tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Para ulama menetapkan sekian syarat bagi orang miskin yang berhak menerima zakat. Salah satu diantaranya adalah ketidakmampuan mencari nafkah. Tentu saja ketidakmampuan tersebut mencakup sekian banyak penyebab, baik karena tidak ada lapangan kerja, maupun kualifikasi atau kemampuan yang dimilikinya tidak memadai untuk menghasilkan kecukupannya bersama siapa yang berada dalam tanggungannya.<sup>27</sup>

b. QS. Al-Isrā': 26



Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. al-Isrā': 26).<sup>28</sup>

Ayat ini menjelaskan dengan tuntunan kepada kerabat dan selain mereka. Allah berfirman: Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat baik dari pihak ibu maupun bapak walau keluarga jauh akan haknya berupa bantuan, kebajikan dan silaturahmi, dan demikian juga kepada orang miskin walau bukan kerabat dan orang yang dalam perjalanan baik dalam bentuk zakat maupun sedekah atau bantuan yang mereka butuhkan; dan janganlah menghamburkan hartamu secara boros, yakni pada hal-hal yang bukan pada tempatnya dan tidak mendatangkan kemaslahatan. Sesungguhnya para pemboros, yaitu yang menghamburkan harta bukan pada tempatnya adalah saudara-saudara

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 5, *Op. Cit*, hlm. 629-630

<sup>28</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 388

setan, yakni sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat setan, sedang setan sangat ingkar kepada Tuhan.

Kata *آتو* atau bermakna pemberian sempurna. Pemberian yang dimaksud bukan hanya terbatas pada hal-hal materi tetapi juga immateri. al-Qur'an secara tegas menggunakan kata tersebut dalam konteks pemberian hikmah (baca antara lain QS. al-Baqarah: 269). Dari sini tuntunan di atas tidak hanya terbatas dalam bentuk bantuan materi tetapi mencakup juga immateri. Mayoritas ulama menilai perintah di sini sebagai anjuran, bukan perintah wajib. Hanya Abu Hanifah yang menilainya sebagai perintah wajib yang mampu terhadap keluarga dekat.<sup>29</sup>

c. QS. An-Nūr: 22



Artinya: “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan member (bantuan) kerabat(nya), orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka mema’afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah maha pengampun, maha penyayang.” (QS. an-Nūr: 22).<sup>30</sup>

Salah satu bentuk godaan setan adalah mencarikan dalih agar seseorang enggan membantu orang lain. Ayat ini turun menyangkut orang-orang yang enggan memberi bantuan kepada yang butuh.

Ayat ini menyatakan: Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kesalehan beragama serta akhlak luhur dan

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 7, *Op. Cit*, hlm. 451-452

<sup>30</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 491-492

kelapangan rezeki di antara kamu, hai orang-orang yang beriman, janganlah mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabat-nya, orang-orang yang miskin, dan para muhajirin, yakni orang-orang yang pindah dari Mekah menuju Madinah atau tempat yang lain di jalan Allah dan demi menegakkan agama-Nya, dan siapapun yang memerlukan uluran tangan hanya dengan alasan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan kesalahan terhadapnya atau karena ketersinggungan pribadi. Sebaiknya mereka yang mampu itu berhati besar serta terus membantu yang butuh dan hendaklah mereka memaafkan siapa yang pernah melukai hatinya dan berlapang dada sehingga membuka lembaran putih bersih yang baru dalam hubungan antar mereka. Ayolah maafkan mereka! Apakah kamu, wahai yang memiliki kelebihan dan kelapangan, tidak ingin Allah mengampuni kesalahan dan kekurangan kamu? Tentu saja kamu mau. Karena itu, maafkanlah mereka agar Allah pun memaafkan dan mengampuni kamu. Allah Maha Mengetahui sikap dan perbuatan sehingga mensyukuri kamu dan Allah adalah Pengampun sehingga bila Dia berkehendak Dia mengampuni dosa-dosa kamu, lagi maha penyayang sehingga aneka nikmat yang lebih banyak lagi kepada kamu.

Kata *يَأْتَلِي* terambil dari kata *إِنتَلَى* yakni bersumpah. Kata ini pada umumnya digunakan untuk sumpah yang pengucapnya bermaksud menyatakan tekadnya untuk tidak melakukan sesuatu. Merujuk pada al-asbab al-nuzul dalam konteks ayat ini adalah sumpah Sayyidina Abu Bakar ra, untuk tidak lagi membanatu Misthah yang selama ini dibantunya. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa ketika Rasul Saw membaca ayat ini dihadapan Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi itu menyambut firman Allah: *لَا تَحْبُونَ* / *apakah kamu tidak ingin Allah mengampuni kamu?* Dengan berkata: “saya ingin diampuni Allah”,

dan ketika itu juga beliau membatalkan sumpahnya dan melanjutkan bantuannya kepada Misthah sebagaimana sedia kala.<sup>31</sup>

d. QS. Ar-Rūm: 38



Artinya: “Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. ar-Rūm: 38).<sup>32</sup>

Pada ayat diatas Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin umat atau kepada siapa saja bahwa: Jika demikian hakekat rezeki dan perolehannya, maka berikanlah kepada keluarga yang terdekat haknya karena merekalah orang yang paling wajar mendapat bantuan serta jalinan kasih sayang. Dan berikan juga kepada *orang miskin*, baik dari kerabat maupun bukan, serta berikan juga kepada orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Itulah yaitu pemberian yang lebih baik bagimu wahai Nabi dan bagi orang-orang yang mencari wajah yakni keridhaan Allah; dan mereka itulah sungguh jauh dan tinggi kedudukannya merekalah yang merupakan orang-orang beruntung meraih segala apa yang mereka harapkan di dunia dan di akhirat dan keberuntungannya yang demikian sempurna sehingga tidak disentuh oleh sedikit kekecewaan pun.

Ayat di atas berbicara tentang infak yang bersifat sunnah, bukan zakat wajib, karena sasaran yang disebut di sini hanya tiga. Dua di antaranya yang merupakan sasaran zakat, padahal sasaran zakat terdiri dari delapan kelompok (QS. at-Taubah: 60).

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 8, *Op. Cit*, hlm. 507-508

<sup>32</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 575

Ayat di atas menggarisbawahi adanya hak bagi keluarga yang terdekat dengan firman-Nya: فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ *maka berikanlah kepada (keluarga) yang terdekat haknya*. Hak yang dimaksud dan dipahami oleh sebagian ulama dalam arti “Pemberian dalam bentuk materi selain zakat”. Ada juga yang memahaminya dalam arti belasungkawa, kalimat-kalimat yang indah serta bantuan keuangan sesuai adat kebiasaan yang berlaku. Hak orang miskin adalah dipenuhi kebutuhan mereka secara wajar.

Menurut Ibn ‘Asyur yang dikutip M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah memahami ayat ini sebagai pembatalan adat kebiasaan masyarakat Jahiliah yang mementingkan orang lain atas keluarga, terdorong oleh keinginan memperoleh pujian dan popularitas. Islam datang membatalkan hal tersebut dengan menyatakan seperti tuntunan ayat di atas. Jika semua yang berkemampuan memprioritaskan keluarganya, maka orang-orang yang butuh, serta tidak akan terjadi tumpang tindih dalam penerimaan bantuan.<sup>33</sup>

e. QS. Al-Zariyat: 19



Artinya: *Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta (al-Zariyat: 19).*<sup>34</sup>

Ayat-ayat di atas menjelaskan sebagian dari keistimewaan mereka (orang-orang muhsinīn) diantaranya yaitu: Mereka juga memperhatikan manusia yang butuh, karena pada harta-harta mereka ada hak yang mereka wajibkan atas diri mereka (di samping kewajiban zakat) untuk *orang miskin* yang meminta dan orang yang membutuhkan tidak mendapat bagian, yakni yang gagal dalam usahanya namun tidak mengulurkan tangan untuk meminta dari orang lain. Ayat ini melukiskan

<sup>33</sup> M. Quraish Shhab, Vol. 11, *Op. Cit*, hlm. 69-71

<sup>34</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 753

bahwasannya mewajibkan atas diri mereka sendiri pengeluaran harta di mana orang biasanya kikir mengeluarkan yang diwajibkan atasnya.<sup>35</sup>

### 3. Anjuran Memberikan Makan Kepada Orang Miskin

a. QS. Al-H}aqqah: 34



Artinya: “Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi Makan orang miskin.” (QS. al-H}aqqah: 34).<sup>36</sup>

Kata *يحض* atau *mendorong*. Penggunaan kata ini, mengisyaratkan bahwa seseorang hendaknya, walaupun dia tidak memiliki sesuatu untuk diberikannya kepada orang miskin, maka paling tidak dia harus berupaya untuk mendorong dan menganjurkan orang lain menutupi kebutuhan pokok kaum lemah.

Kalimat *طعام مسكين* / *makananya orang miskin* mengisyaratkan bahwa orang miskin pada hakikatnya memiliki makanan yang merupakan haknya, hanya saja makanan tersebut tidak berada di tangan orang-orang miskin. Siapa pun yang mampu, berkewajiban menyerahkan makanan kepada orang miskin yang dititipkan Allah ke tangan mereka. Dan yang tidak memiliki kemampuan berkewajiban mengingatkan yang mampu menyangkut hak orang miskin itu. Selanjutnya kalimat itu berpesan kepada siapa pun yang memberi agar tidak menduga pemberiannya itu merupakan sumbangan darinya, tetapi itu adalah pengembalian hak kepada pemiliknya.<sup>37</sup>

b. QS. Al-Mudas\ir: 44



Artinya: “Dan kami (juga) tidak memberi makan orang-orang miskin.” (QS. al-Mudas\ir: 44).<sup>38</sup>

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 13, *Op. Cit*, hlm. 332-334

<sup>36</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 833

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 14, *Op. Cit*, hlm. 424

<sup>38</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 852



adalah yang memiliki harta benda, tetapi habis karena keborosannya atau karena kemalasannya mengembangkan harta yang tadinya dia miliki, atau karena perjudian atau penipuan sehingga kehilangan kepercayaan. Yang pertama hendaknya dibantu dengan materi, atau tenaga, atau diberi hak agar berusaha agar ia dapat memenuhi kebutuhannya, sedang yang kedua, tidak wajib diberi bantuan materi, tetapi hendaknya terlebih dahulu diberi peringatan dan pengajaran, agar ia sadar dan dapat bangkit dari keteledorannya.

Kata متربة terambil dari kata تراب yang berarti *tanah*. Sahabat Nabi, Ibn ‘Abbas ra., mengartikan *Miskīn(an) za Matrabah*, dengan “orang miskin yang tidak mendapat tempat tinggal kecuali di tanah,” atau dalam istilah dewasa ini orang-orang yang tinggal di daerah kumuh, atau para gelandangan dan anak jalanan.

Pelayanan kaum terlantar, walaupun dalam redaksi ayat yang ditafsirkan ini terbatas pada memberi makan namun pada hakikatnya hal tersebut hanyalah sebagai salah satu contoh dari pelayanan dan perlindungan yang diharapkan. Mereka juga membutuhkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan rasa aman. Tanpa semua itu, mereka akan dapat terjerumus dalam kebejatan moral, yang dampak negatifnya tidak hanya terbatas pada diri mereka saja, tetapi juga dapat mempengaruhi lingkungannya, bahkan dapat mengakibatkan terganggunya ketenangan masyarakat.<sup>41</sup>

d. QS. Al-Fajr: 18



Artinya: “Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.” (QS. al-Fajr: 18).<sup>42</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebenarnya kamu wahai yang luas rezekinya oleh Allah, tidak memuliyakan anak yatim dan lebih dari

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 15, *Op. Cit*, hlm. 283-285

<sup>42</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 892

itu kamu bahkan *tidak saling menganjurkan memberi pangan orang miskin* apalagi memberi mereka makanan, padahal kamu memiliki kelebihan yang melimpah; dan kamu senantiasa memakan yakni mengambil dan menggunakan untuk kepentingan diri kamu, dan kamu menghimpun harta pusaka dengan cara mengumpulkan yang halal dengan yang haram. Kamu mengambil seluruh hak kamu dan mengambil juga seluruh warisan anak-anak yatim serta warisan wanita-wanita dan kamu terus-menerus mencintai harta benda dengan kecintaan yang banyak yaitu berlebihan disertai dengan ketamakan, yang mana mendorong kamu untuk selalu mengumpulkannya lalu kikir menginfakkannya. Itu semua akibat perhatian yang berlebih terhadap gemerlap duniawi, padahal mestinya manusia menggunakannya untuk meraih kenikmatan ukhrāwi.<sup>43</sup>

e. QS. Al-Ma’ūn: 3



Artinya: “*Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.*” (QS. al-Ma’ūn: 3).<sup>44</sup>

Dalam surah al-Ma’ūn ini Allah mengecam mereka yang berkemampuan, tetapi enggan dan juga tidak menganjurkan untuk memberi makan. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu Allah berfirman: Apakah engkau wahai Nabi Muhammad yakni beritahulah aku tentang orang yang mendustakan hari kemudian? Jika engkau belum mengetahui maka ketahuilah bahwa dia adalah orang yang mendorong dengan keras yakni menghardik dan memperlakukan sewenang-wenang anak yatim, dan tidak senantiasa menganjurkan dirinya, keluarganya dan orang lain memberi makan untuk orang miskin.

Kata *ايحض* *menganjurkan/mendorong*, mengisyaratkan bahwa mereka yang tidak memiliki kelebihan apapun tetap dituntut paling

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 15, *Op. Cit*, hlm. 253


<sup>44</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 917

sedikit berperan sebagai “penganjur pemberi makanan.” Peranan ini dapat dilakukan oleh siapapun, selama mereka merasakan penderitaan orang lain. Ayat di tidak memberikan peluang sekecil apapun bagi setiap orang untuk tidak berpartisipasi dan merasakan betapa perhatian harus diberikan kepada setiap orang lemah dan membutuhkan bantuan.

Kata طعام berarti makanan *atau pangan*. Ayat tersebut tidak menggunakan redaksi اطعام/ *memberi makan*, tetapi طعام/ *makanan*, agar setiap orang yang menganjurkan dan yang memberi, tidak merasa bahwa ia telah memberi makan kepada orang-orang yang butuh. Ini mengisyaratkan bahwa makanan yang mereka anjurkan atau mereka berikan itu, pada hakikatnya walaupun diambil dari tempat penyimpanan yang dimiliki si pemberi, tetapi apa yang diberikannya itu bukan miliknya, tetapi hak orang-orang miskin yang membutuhkan.

Dari *asbab an-nuzūl* ayat diatas dikemukakan yaitu anjuran yang tertuju kepada mereka yang membagi-bagikan bantuan apabila bantuan yang diberikannya itu tidak mengenai sasaran yang dikehendaki Allah, dalam hal ini, sasaran tersebut adalah mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Memang, boleh jadi seseorang memberi kepada pihak lain, tetapi dibalik pemberiannya itu, dia mengharapkan pula sesuatu, dia enggan memberi kepada yatim dan miskin, karena tidak terdapat sesuatu yang diharapkannya dari mereka. Anda dapat menjumpai sekian banyak orang yang memberi kepada mereka yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan sebesar yang diberikannya itu, tetapi dalam saat yang sama ia mengabaikan banyak lainnya yang justru sangat membutuhkan, dan akan sangat bergembira bila memperoleh walau sekecil apapun.<sup>45</sup>

f. QS. Al-Insān: 8



<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 15, *Op. Cit*, hlm. 545-548

Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.” (QS. al-Insān: 8).<sup>46</sup>


Ayat diatas menyatakan: Mereka dari saat ke saat memberikan makanan sesuai kemampuan mereka atas kesukaannya terhadap makanan itu, yakni meskipun ia menginginkan makanan itu namun mereka memberinya kepada *orang miskin* yang membutuhkan, dan anak yatim yang meninggal ayahnya padahal ia masih belum dewasa dan orang yang ditawan baik tertawan dalam peperangan maupun karena terbelenggu oleh perbudakan.

Kata *على* / atas yang dirangkaikan dengan *حبّه* / kesukaannya mengisyaratkan betapa makanan itu menguasai jiwa mereka karena justru mereka menginginkannya untuk diri mereka sedang makanan itu sendiri sangat sedikit. Ini mengisyaratkan kemurahan hati mereka serta kesediaan mereka mendahulukan orang lain atas diri mereka sendiri. Bisa juga kata *على حبّه* dipahami dalam arti *atas kecintaannya kepada Allah* yaitu atas keikhlasan yang penuh karena Allah.

Ayat diatas bermaksud menjelaskan keikhlasan terhadap lingkungan masyarakatnya. Kepekaan itu bisa diwujudkan dalam pemberian pangan, bisa juga dalam bentuk lain sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Bisa dalam bentuk pelayanan kesehatan, pendidikan, atau apasaja yang membantu meringankan beban mereka yang butuh.<sup>47</sup>

#### 4. Kewajiban Membayar Fidyah Kepada Orang Miskin

##### a. QS. Al-Baqarah: 184



<sup>46</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 857

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 14, *Op. Cit*, hlm. 659



## b. QS. Al-Mujādalah: 4

مَا كَانَ لِأَنْتُمْ أَنْ تُكْفِرُوا بِاللَّهِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِندَهُ قَانِطِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَنِبُكَ يَا أَدَمُ الْجَنَّةَ مَعَ نِجْمِهَا  
 فَخُذْ عَلَيْكَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِنَّكَ كَانَتْ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ  
 قَبْلَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْكَافِرِينَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَنَجْزِيهِمْ عَذَابَ الْغُلَّةِ الَّتِي كَانَتْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
 فِي الْجَنَّةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ مُذِقٌ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ أَكْبَرَ الَّذِي كَانُوا  
 يَعْمَلُونَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَنَجْزِيهِمْ عَذَابَ الْغُلَّةِ الَّتِي كَانَتْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
 فِي الْجَنَّةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ مُذِقٌ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ أَكْبَرَ الَّذِي كَانُوا  
 يَعْمَلُونَ

Artinya: “Maka Barang siapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih.” (QS. al-Mujādalah: 4).<sup>50</sup>


Ayat diatas menyatakan: Ayat diatas lanjutan dari ayat sebelumnya yang berbunyi “Dan orang-orang yang men-zhihar istri-istri mereka, kemudian mereka kembali dengan apa yang telah mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum keduanya bersentuh, demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” dan dilanjutkan dengan ayat diatas Barang siapa yang tidak mendapatkan budak karena dia miskin maka wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut secara sempurna sebelum keduanya bersenggama. Maka barangsiapa yang tidak mampu juga secara penuh melaksanakan puasa itu, karena satu dan lain alasan yang dapat dibenarkan maka *wajib atasnya memberi makan enam puluh orang miskin* setiap orang miskin sekali makan yang mengenyangkan. Ini juga harus dipenuhi sebelum mereka bersentuhan. Demikianlah sanksi dan alternatif-alternatif yang disyariatkan agar kamu dari saat ke saat beriman yakni memperbaharui iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu melakukan aneka kegiatan atas dasar petunjuk keimanan itu, dan itulah batas-batas yakni hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Janganlah

<sup>50</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 792

kamu melanggarnya. Bagi orang-orang beriman yang mematuhiya tersedia bagi mereka surga yang penuh kenikmatan dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang sangat pedih.

Ada juga yang memahami firman-Nya itu dalam arti mereka kembali mengucapkan kata-kata *zhihar* yang telah diucapkannya pada kali pertama. Pendapat ini menjadikan sanksi hukum jatuh atasnya bila ia mengulangi perbuatan itu. Namun pendapat terakhir tidak sejalan dengan apa yang terjadi pada kasus Khaulah dimana Nabi Saw, langsung memeritahkan kepada suaminya untuk memenuhi sanksi di atas. Seandainya sanksi itu baru terjadi setelah zhihar dilakukan dua kali, tentu Nabi tidak memerintahkannya memenuhi sanksi-sanksi di atas.<sup>51</sup>

c. QS. Al-Māidah: 89



Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffaranyat (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. barang siapa tidak mampu melakukannya, Maka (kaffaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kaffarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu.

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 14, *Op. Cit*, hlm. 65-66

*Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” (QS. al-Mā’idah: 89).<sup>52</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa, beberapa sahabat Nabi yang pernah bersumpah untuk tidak akan memakan makanan halal, ia mendekati diri kepada Allah bertanya: “Bagaimana dengan sumpah itu?” Ayat ini menjawab bahwa: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak bermaksud untuk bersumpah, misalnya mengucapkan sesuatu dengan menggunakan nama Allah tetapi pengucapnya tidak memaksudkan sebagai sumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, yakni yang sesuai dengan ucapan dan maksud hati pengucapnya, dan bila sumpah itu *kami* batalkan, maka kafaratnya adalah untuk menutupi pelanggaran pembatalan sumpah itu, yaitu dengan *memberi makan sepuluh orang miskin*, yaitu dari makanan pertengahan yang biasa dan pada umumnya kamu berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian kepada mereka yang dapat menutupi aurat mereka, atau memerdekakan seorang budak yang beragama Islam serta mampu bekerja. Barang siapa tidak mendapatkan, dan tidak sanggup melakukan salah satu yang disebut diatas, maka kafarat pelanggaran atau pembatalan sumpahnya adalah puasa selama tiga hari. Itulah kaffarat sumpah-sumpah kamu bila kamu bersumpah, penuhilah jika itu baik, atau apabila kamu membatalkannya, maka bayarlah kaffarat. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur kepada-Nya.

Kata *يؤاخذكم* / *menghukum kamu* dipahami oleh imam Syafi’i dalam arti mewajibkan membayar kaffarat, sedang mayoritas ulama memahaminya dalam arti menghukum di akhirat nanti.

Yang dimaksud dengan memberi makan adalah memberi kemampuan mereka untuk makan. Demikian pendapat ulama bermadzhab Malik dan Syafi’i, karena itu yang diberikan kepada mereka

---

<sup>52</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 162

adalah bahan makanan untuk mereka gunakan sesuka hati mereka. Mazhab Abu Hanifah membenarkan pemberian itu dalam bentuk mengundang mereka makan malam dan siang, bahkan mengundang seorang pun dalam sepuluh hari juga dibenarkannya. Ini tidak dibenarkan oleh Mazhab Malik dan Syafi'i, dengan alasan bahwa tujuan pemberian sepuluh orang dalam sehari itu adalah hadirnya sebanyak mungkin fakir miskin yang pada hari itu mereka terbebaskan dari rasa risau atau berfikir tentang makanan, sehingga pada hari itu mereka dapat lebih berkonsentrasi beribadah bersama.

Menyangkut pakaian, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang penting adalah memberinya sesuatu yang dinamai pakaian, baju atau celana, sedang dalam pandangan mazhab Malik dan Ahmad, pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang dapat digunakan untuk melaksanakan shalat bagi perempuan bila yang diberi perempuan dan yang cukup untuk melaksanakan shalat bagi laki-laki bila yang diberi laki-laki.<sup>53</sup>

#### **D. Solusi Mengatasi Kemiskinan**

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Al-Qur'an menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh, dalam Tafsir al-Misbah di bagi menjadi tiga pokok:

##### **1. Kewajiban Setiap Individu/ Bekerja dan Berusaha**

Kewajiban terhadap setiap individu tercemin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. Salah satu konsep yang menjadi perhatian dalam Islam adalah tentang bekerja. Bekerja merupakan hal mendasar dalam kehidupan. Hidup manusia dapat berjalan baik jika semua orang mau bekerja. Bekerja untuk kepentingan individu, kepentingan sosial, kepentingan keberlangsungan negara, serta kepentingan kehidupan yang lebih luas lagi. Kerja dalam pengertian luas adalah semua bentuk usaha

---

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 3, *Op. Cit*, hlm. 189-191

yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi atau nonmateri, intelektual atau fisik.<sup>54</sup>

Banyak ayat al-Qur'an yang menganjurkan manusia untuk bekerja, diantaranya adalah:

a. QS. Al-Jumu'ah: 10

اِذَا قُمْتُمْ لِلصَّلَاةِ فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَجْسَادِكُمْ كَمَا مَسَّكُمْ مِنَ الْمَاءِ ۗ ذَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “ *Apabila shalat telah dilaksanakan, Maka bertebaranlah kamu di bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*” (QS. al-Jumu'ah: 10).<sup>55</sup>

Ayat di atas ditafsirkan apabila telah selesai melaksanakan shalat, maka jika kamu mau, bertebaranlah dimuka bumi untuk tujuan apapun yang dibenarkan Allah dan carilah dengan bersungguh-sungguh sebagian dari karunia Allah, karena karunia Allah sangat banyak dan tidak mungkin kamu dapat mengambil seluruhnya, dan ingatlah Allah banyak-banyak jangan sampai kesungguhan kamu mencari karunia-Nya itu, melengahkan kamu. Berdzikirlah dari saat ke saat dan di setiap tempat dengan hati atau dengan lidah kamu. Supaya kamu beruntung memperoleh apa yang kamu dambakan.<sup>56</sup>

b. QS. At-Taubah: 105

وَقُلْ لِمَنْ حَتْمٌ مِمَّا كَسَبَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۗ أُولَٰئِكَ يَكُونُ لَهُمْ آجُرٌ مِمَّا كَسَبُوا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “ *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin..."*.(QS. at-Taubah:105).<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Abdul Aziz Al-Khayyat, *Etika Bekerja Dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, hlm. 13

<sup>55</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 809


<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 14, *Op. Cit*, hlm. 230

<sup>57</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 273



sebagai wujud dari keimanan itu sendiri. Hal ini pulalah yang memberikan pemahaman bahwa bekerja hendaknya berada dalam bingkai keimanan kepada Allah SWT.

d. QS. Al-Yāsīn: 33-35



Artinya: “Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus). Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?”(QS. Yāsīn: 33-35).<sup>61</sup>

Ayat-ayat diatas menyatakan: Di samping pelajaran yang dapat mereka petik dari pengalaman sejarah yang menunjukkan keesaan dan kuasa Allah, suatu tanda besar lainnya bagi mereka adalah bumi yang mati, yakni kering kerontang, lalu Kami menghidupkannya dengan menurunkan air dan menumbuhkan tumbuhan dan Kami keluarkan darinya biji-bijian itu, mereka senantiasa makan. Dan Kami juga telah jadikan padanya, yakni di atas tanah itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air yang dapat diserap oleh tumbuh-tumbuhan sehingga ia dapat tumbuh subur supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka supaya mereka tidak bersyukur.

<sup>61</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 628

Penggunaan bentuk jamak pada kata-kata *أحيينها*/ Kami menghidupkannya dan *أخرجنا*/ Kami keluarkan mengisyaratkan adanya keterlibatan selain Allah dalam hal menghidupkan bumi dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Keterlibatan manusia dalam hal ini adalah salah satu yang dimaksud.

Kata *عمل* biasanya digunakan untuk suatu pekerjaan yang dibarengi dengan maksud dan tujuan tertentu oleh pelakunya. Karena itu, pelaku biasanya adalah manusia, bukan binatang atau benda mati.

Kata *ما* pada firman-Nya: *وما عملته أيدهم* berarti *apa*, dan dapat juga berarti bukan sehingga ayat diatas menyatakan: Supaya mereka dapat makan dari buahnya yang diusahakan oleh tangan mereka. Makna yang mengandung isyarat tentang perlunya member perhatian dan usaha sungguh-sungguh agar hasil pertanian terus bertambah dan baik sebagai akibat keterlibatan manusia dalam mengelolanya. Ada juga yang memahami kata *apa* yang diusahakan oleh tangan mereka dalam arti hasil olahan mereka terhadap buah-buahan.<sup>62</sup>

Selain itu, bekerja merupakan wujud pemenuhan perintah Allah SWT, Bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk memakmurkan bumi, sebagai khalifah di muka bumi, manusia juga diperintahkan untuk mengelola seluruh potensi alam raya ini demi kemakmuran manusia dan dalam lingkup beribadah kepada Allah.

e. QS. Al-Insyirah: 7-8



Artinya: “Maka apabila kamu telah menyelesaikan satu pekerjaan,, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (pekerjaan yang lain agar jangan menganggur) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (QS. al-Insyirah: 7-8).<sup>63</sup>

Dalam tafsir al-Misbah ayat diatas dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja dibarengi dengan harapan serta optimisme akan

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 11, *Op. Cit*, hlm. 147-148

<sup>63</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 902

kehadiran bantuan Ilahi. Hal inilah yang dipesankan oleh ayat-ayat di atas dengan menyatakan: maka, apabila engkau telah selesai, yakni sedang berada di dalam keluangan setelah tadinya kamu sibuk, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh hingga engkau letih atau hingga tegak dan nyata suatu persoalan baru dan hanya kepada Tuhanmu saja (tidak kepada siapapun selain-Nya), hendaknya engkau berharap dan berkeinginan peuh guna memperoleh bantuan-Nya dalam menghadapi setiap kesulitan serta melakukan satu aktivitas. Ayat 7 pada surah al-Insyirah ini memberi petunjuk bahwa seseorang harus memiliki kesibukan. Bila telah berakhir suatu pekerjaan, ia harus memulai lagi dengan pekerjaan yang lain sehingga dengan ayat ini seseorang muslim tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya.<sup>64</sup> Dan dipahami bahwa perintah untuk berusaha dan bekerja disebut terlebih dahulu (ayat 7) baru kemudian perintah untuk menggantungkan harapan kepada Allah (ayat 8). Ini dijelaskan bahwa usahalah yang harus diupayakan terlebih dahulu baru kemudian mencurahkan harapan kepada Allah SWT. Usaha dan doa harus selalu menghiasi pribadi setiap muslim, karena betapapun kuatnya manusia, potensinya sangat terbatas sehingga hanya harapan yang tercurah kepada Allah.<sup>65</sup>

f. QS. An-Nisā': 100

Kalau di tempat seseorang berdomisili, tidak ditemukan lapangan pekerjaan, Al-Qur'an menganjurkan kepada seseorang untuk berhijrah mencari tempat lain, dan ketika itu pasti dia bertemu di bumi ini, tempat perlindungan yang banyak dan keluasan, Firman Allah SWT:



<sup>64</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 15, *Op. Cit*, hlm. 420-421

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 423

Artinya: *“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang Luas dan rezki yang banyak.”* (QS. an-Nisā: 100).<sup>66</sup>

Dalam Tafsir al-Misbah ditafsirkan bahwa ayat ini memberi janji dan menanamkan harapan: siapa yang berhijrah, yakni meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk ditinggalkan dan dia lakukan di jalan Allah, yakni dengan tulus, niscaya mereka mendapati di sepanjang pentas bumi tempat yang luas untuk berhijrah dan kemudahan yang diperoleh ditempat itu, dan juga akan menemukan rezeki yang banyak.

Kata مراغما terambil dari kata الرغام yang berarti tanah, atau dari kata راغم, yakni mengalahkan. Dari kedua makna ini asal maknanya adalah menjatuhkannya ke tanah. Dengan demikian, maksud ayat ini adalah bahwa yang berhijrah akan menemukan tempat yang luas di mana dia dapat mengalahkan lawannya dan sebagaimana dia selama ini dipaksa, kini dengan berhijrah dia memaksa orang-orang yang memaksanya untuk menerima kenyataan, bahkan marah karena yang berhijrah lolos dari tekanan serta mendapat tempat yang menyenangkan.<sup>67</sup>


Etika bekerja menuntut adanya sikap baik, jujur, dan amanah, kesesuaian upah, serta tidak diperbolehkan menipu, merampas, mengabaikan sesuatu, dan semena-mena. Pekerja harus mempunyai komitmen terhadap agamanya, memiliki motivasi untuk menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, seperti bersungguh-sungguh dalam bekerja dan selalu memperbaiki muamalahnya. Di samping itu, mereka harus mengembangkan etika yang berhubungan dengan masalah kerja sehingga menjadi suatu tradisi kerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Akhlak Islam tidak tergantung pada manusia bekerja atau tidak bekerja, namun akhlak Islam lahir dari aqidah Islam,

---

<sup>66</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 123

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 2, *Op. Cit*, hlm. 684

konsisten pada ajaran-ajaran Islam serta bertalian dengan halal dan haram. Jadi hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi muslim untuk melaksanakannya, tentu tidak boleh juga bagi para pekerja dan hal-hal yang diharamkan bagi muslim, tentu diharamkan pula bagi para pekerja.<sup>68</sup> Seperti:



Artinya: “Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”. ( QS. al-Baqarah: 168-169)<sup>69</sup>

Ayat di atas ditafsirkan ajakan yang ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman tetapi untuk seluruh manusia seperti di atas, hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dari siapa pun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun kelompok besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, iu bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi. Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat, ada burung-burung yang diciptakan-Nya untuk memakan serangga yang merusak tanaman, dengan


<sup>68</sup> Abdul Aziz Al-Khayyath, *Etika Bekerja dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, hlm. 29-30

<sup>69</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 32

demikian tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang diciptakan-Nya untuk di makan manusia, walau semua untuk keperluan manusia, karena itu Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal.

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agama. Makanan halal ada dua macam yaitu yang haram karena zatnya, seperti babi, bangkai, dan darah; dan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk di makan atau digunakan. Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini.<sup>70</sup>

Ayat tentang bekerja dengan cara jual beli dan diharamkannya riba, firman Allah:



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

<sup>70</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Kesan, Pesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 1, hlm. 456-457

*urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>71</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya dalam anjuran bernafkah tersirat anjuran untuk bekerja dan meraih apa yang adapat dinafkahkan, karena bagaimana mungkin dapat memberi kalau kita tidak memiliki. Nah, ada cara perolehan harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu yang bertolak belakang dengan sedekah. Sedekah adalah pemberian tulus dari yang mampu kepada yang butuh tanpa mengharap imbalan dari mereka. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Para pemakan riba itulah yang dikecam oleh ayat ini. Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk member maupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan sehingga ia tak tau arah disebabkan oleh sentuhannya. Hal ini, menurut banyak ulama terjadi di hari kemudian nanti, yakni mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tau arah yang harus mereka tuju.

Mereka yang melakukan praktek riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian disebabkan fikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sedemikian pesat, tetapi liat juga kehidupan masyarakat lebih-lebih yang mempraktekkan riba. Di sana mereka hidup dalam kegelisahan, tidak tau arah, bahkan aktivitas yang tidak rasional mereka lakukan. Banyak orang yang melakukan praktek riba, menjadikan hidupnya hanya untuk mengumpulkan materi, dan saat itu mereka hidup tak kenal arah. Terlepas apakah bursa saham halal atau haram, tetapi lihatlah bagaimana hiruk pikuknya penjualan saham itu,

---

<sup>71</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 58



*Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*".  
(QS. an-Nisā: 29).<sup>74</sup>

Ayat di atas menjelaskan cara memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, dengan jalan yang batil, yaitu tidak sesuai dengan tuntutan syari'at, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasar kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara batil, karena kebutuhan pokok manusia adalah makan. Ayat di atas menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan ayat di atas dengan *al-bathīl*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Selanjutnya ayat di atas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan *'an tarādin minkum*, walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan Kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima, adalah bentuk-bentuk yang digunakan untuk menunjukkan kerelaan.<sup>75</sup>

## 2. Kewajiban orang lain atau Masyarakat

Kewajiban orang lain dan masyarakat tercermin dalam satu rumpun keluarga dan jaminan sosial dalam bentuk zakat, yaitu:

### a. Jaminan Satu rumpun Keluarga

Apabila karena satu dan lain hal seseorang tidak mampu memperoleh kecukupan untuk kebutuhan pokoknya, maka dalam al-Qur'an datang dengan konsep kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, atau dengan istilah lain jaminan antar satu rumpun keluarga sehingga setiap keluarga harus saling menjamin dan mencukupi, terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an yaitu:

<sup>74</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 107-108

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, hlm. 391-392


## 1) QS. Al-Anfāl: 75



Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat).” (QS. al-Anfāl: 75).<sup>76</sup>

Dalam tafsir al-Misbah ayat diatas ditafsirkan mereka memperoleh hak dan kewajiban yang sama atas kamu dan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan sebagian mereka lebih berhak memperoleh bantuan atau warisan atas sebagian yang lain. Kata الارحام adalah bentuk jamak dari رحم yakni tempat janin diperut ibu, mayoritas ulama memahami dalam arti kekerabatan yang diikat oleh hubungan peribuan, dengan demikian penggalan ayat ini bermakna Allah telah menjadikan naluri manusia selalu cenderung kepada kerabatnya, karena solidaritas antar kerabat dan keluarga merupakan naluri manusia.<sup>77</sup>

## 2) QS. Al-Isrā’: 26



Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (QS. al-Isrā’: 26).<sup>78</sup>

Ayat ini menjelaskan dengan tuntunan kepada kerabat dan selain mereka. Allah berfirman: Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat baik dari pihak ibu maupun bapak walau keluarga jauh akan haknya berupa bantuan, kebajikan dan

<sup>76</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 252


<sup>77</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 5, *Op. Cit*, hlm. 516

<sup>78</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 388

silaturrahim, dan demikian juga kepada orang miskin walau bukan kerabat dan orang yang dalam perjalanan baik dalam bentuk zakat maupun sedekah atau bantuan yang mereka butuhkan; dan janganlah menghamburkan hartamu secara boros, yakni pada hal-hal yang bukan pada tempatnya dan tidak mendatangkan kemaslahatan. Sesungguhnya para pemboros, yakni yang menghamburkan harta bukan pada tempatnya adalah saudara-saudara, yakni sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat setan, sedang setan terhadap Tuhannya adalah sangat ingkar.

Kata *آتو* atau bermakna pemberian sempurna. Pemberian yang dimaksud bukan hanya terbatas pada hal-hal materi tetapi juga immateri. al-Qur'an secara tegas menggunakan kata tersebut dalam konteks pemberian hikmah (QS. al-Baqarah: 269). Dari sini tuntunan di atas tidak hanya terbatas dalam bentuk bantuan materi tetapi mencakup juga immateri. Mayoritas ulama menilai perintah di sini sebagai anjuran, bukan perintah wajib. Hanya Abu Hanifah yang menilainya sebagai perintah wajib yang mampu terhadap keluarga dekat.<sup>79</sup>

### 3) QS. Al-Talāq: 7



Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan*

<sup>79</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 7, *Op. Cit*, hlm. 451-452

*memberikan kelapangan setelah kesempitan” (QS. al-T}alāq: 7).<sup>80</sup>*

Ayat yang lalu menggambarkan kemungkinan terjadinya perbedaan antara istri dan suami. Ayat diatas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusunan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa: hendaklah yang lapang, yakni mampu dan memiliki banyak rezeki, memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya yaitu dari sebatas kadar, kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja dan siapa yang disempitkan rezekinya, yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai ia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dengan cara yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu, janganlah, wahai istri, menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suami kamu.

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh al-Qur’an dan sunah dengan ‘urf yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.

Suami yang tidak dapat menutupi biaya hidup keluarganya mestinya memperoleh sumbangan dari Bait al-Mal atau kini dikenal dengan departemen sosial. Tetapi, kalau seandainya ia tidak dapat mendapatkannya, istri yang tidak rela hidup bersama suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar

---

<sup>80</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 817-818

dapat menuntut cerai. Apakah permintaan itu harus diterima oleh pengadilan atau tidak, hal ini menjadi bahan diskusi dan silang pendapat antara ulama.


Firmanya *سيجعل الله بعد عسر يسرا* / *Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan* ada ulama yang memahaminya sebagai janji yang pasti terlaksana. Dalam Tafsir al-Misbah mengutip pendapatnya Al-Biqā'i yang mengomentari penggalan ayat ini bahwa "karena itu tidak ada seseorang yang terus menerus sepanjang usianya dan seluruh keadaannya hidup dalam kesempitan". Ada lagi yang menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin pada masa Nabi SAW. Dimana kelapangan rezeki telah mereka dapatkan dengan kemenangan-kemenangan yang mereka raih dalam peperangan dan yang menghasilkan harta rampasan serta lahan pertanian. Ada juga ulama yang menjadikan ayat diatas bukan saja ditujukan kepada masyarakat yang hidup pada masa turunya al-Qur'an, dan memang seharusnya demikian. Penganut pendapat ini mengamati bahwa bias saja ada orang yang tidak pernah mendapatkan kelapangan. Karena itu, mereka tidak memahami penggalan ayat di atas sebagai janji, tetapi penjelasan tentang kebiasaan Allah SWT, yang bertujuan mendorong setiap orang, apalagi yang berada dalam kesempitan, untuk selalu optimis. Ibn 'Asur yang menganut pendapat ini menulis bahwa itu sebabnya ayat diatas tidak menggunakan bentuk definite pada kata *yusrā* agar tidak timbul kesan bahwa ia berlaku umum mencakup segala sesuatu.

b. Sarana Sosial: Zakat

Islam menyuruh semua orang yang mampu bekerja dan berusaha untuk mencari rezeki dan menutupi kebutuhan diri dan keluarganya. Hal itu dilakukan dengan niat *fī sabīlillāh*. Orang yang tidak kuat bekerja, tidak mempunyai harta warisan, atau tidak

mempunyai simpanan untuk memenuhi kebutuhannya, berada dalam tanggungan kerabatnya yang berkecukupan. Namun, tidak semua orang miskin mempunyai kerabat berkecukupan, baik dari jalur hubungan warisan maupun dari jalur hubungan keturunan. Dalam al-Qur'an telah ditentukan hak mereka dalam harta orang yang berada secara tegas dan pasti yaitu pada:

1) QS. At-Taubah:60



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu’alaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS at-Taubah: 60).<sup>81</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya zakat-zakat dibagikan untuk orang-orang fakir, *orang-orang miskin*, pengelola-pengelolanya, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada, para mu’allaf, yaitu orang-orang yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan para hamba sahaya, dan orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga kepada *fisabilillah* dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Semua itu sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah

<sup>81</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 264

Maha Mengetahui siapa yang wajar menerima dan Dia Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya selama mereka ada.


Ayat ini merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami masing-masing kelompok. Secara sangat singkat dapat dikemukakan sebagai berikut.

Mereka memperselisihkan adalah makna huruf ل pada firman-Nya للفقراء, Imam Malik berpendapat bahwa ia sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan. Allah menyebut kelompok-kelompok itu hanya untuk menjelaskan kepada siapa sewajarnya zakat diberikan, sehingga siapa pun di antara mereka, maka jadilah. Zakat tidak harus dibagikan kepada semua (kedelapan) kelompok yang disebut dalam ayat ini. Imam Malik berpendapat bahwa ulama-ulama dari kalangan sahabat Nabi Saw, sepakat membolehkan memberikan zakat walau kepada salah satu kelompok yang disebut oleh ayat ini. Imam Syafi'i berpendapat bahwa huruf lam mengandung makna kepemilikan sehingga semua yang disebut harus mendapat bagian yang sama. Ini menurutnya dikuatkan juga oleh kata انما / hanya yang mengandung makna pengkhususan. Sementara para ulama pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau dibagikan untuk tiga kelompok maka hal itu sudah cukup. Dan yang berhak menerima zakat salah satunya adalah orang miskin yaitu orang yang membutuhkan bantuan karena penghasilan mereka, karena tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Para ulama menetapkan sekian syarat bagi orang miskin yang berhak menerima zakat. Salah satu diantaranya adalah

ketidakmampuan mencari nafkah. Tentu saja ketidakmampuan tersebut mencakup sekian banyak penyebab, baik karena tidak ada lapangan kerja, maupun kualifikasi atau kemampuan yang dimilikinya tidak memadai untuk menghasilkan kecukupannya bersama siapa yang berada dalam tanggungannya.<sup>82</sup>

2) QS. An-Naml: 2-3



Artinya: “petunjuk dan berita bagi orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat dan mereka meyakini akan adanya akhirat.” (QS. an-Naml: 2-3).<sup>83</sup>

Ayat di atas menjelaskan berdasarkan mukjizat dan keistimewaan bahwasannya ayat-ayat al-Qur’an adalah petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang mukmin yang kuat imannya, yaitu orang-orang yang melaksanakan dengan baik dan bersinambung ibadah shalat sesuai dengan syarat, rukun, dan sunnahnya, lahir dan batin sebagai pertanda baiknya hubungan mereka dengan Allah SWT. Dan senantiasa menunaikan zakat, yakni mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk dinafkahkan kepada orang-orang yang butuh sebagai pertanda baiknya hubungan mereka dengan sesama makhluk, dan mereka terhadap keniscayaan dan pembalasan di akhirat mereka senantiasa yakin sehingga selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Kata *زكاة* pada ayat ini dipahami oleh ulama dalam arti sedekah, bukan dalam arti kewajiban mengeluarkan kadar tertentu


<sup>82</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 5, *Op. Cit*, hlm. 629-630

<sup>83</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 530

dari harta setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Alasannya karena ayat ini turun di Mekah, sedang ketika itu kewajiban mengeluarkan zakat dalam pengertian hukum itu belum lagi diwajibkan. Ia baru diwajibkan di madinah pada tahun kedua hijrah.<sup>84</sup>

3. Kewajiban Pemerintah

Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga Negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Pajak merupakan sumber pembiayaan bagi kebutuhan sosial, oleh karena itu apabila dana zakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sosial, maka dibolehkan adanya pungutan-pungutan di luar zakat seperti pajak. Kaum muslim wajib pula membayar pajak yang ditentukan pemerintah melalui undang-undang, yang mana untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, seperti sarana pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Firman Allah:



Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang telah diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”(QS. at-Taubah: 29).<sup>85</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa peperangan atau pengambilan *jizyah* dalam tuntunan Islam sama sekali tidak dapat dikaitkan dengan perolehan harta, *jizyah* yang ditarik dari Ahl al-Kitab pada hakekatnya

<sup>84</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 9, *Op. Cit*, hlm. 384-385  
<sup>85</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 258

adalah pajak yang diperlukan sebagai imbalan kemudahan dan biaya penyediaan fasilitas oleh Negara kepada masyarakat, termasuk kepada pembayar *jizyah*/ pajak.<sup>86</sup>

Kata الجزية terambil dari akar kata جزي yang berarti membalas. *Jizyah* adalah imbalan atau balasan atas rasa aman dan fasilitas yang diperoleh oleh penganut agama yahudi dan nasrani dalam masyarakat Islam. Dalam tafsir al-Misbah mengutip pendapatnya Thahir Ibnu ‘Asyur bahwa *jizyah* terambil dari bahasa Persia *Kizyat* yang berarti pajak. Dalam hal ini *jizyah* bukanlah satu keadaan melainkan materi yang harus diserahkan.

Kata يذ yang secara harfiah berarti tangan dapat dikaitkan dengan pemberi *jizyah* dapat juga dengan penerimanya, apabila kata tersebut dikaitkan dengan pemberinya, ia dapat berarti tunduk dan patuh, dapat juga dengan membayar kontan, tidak menundanya, dapat juga dalam arti hakikinya, yaitu mereka menyerahkan dengan tangan sendiri, bukan mengutus orang lain untuk menyerahkannya. Menyerahkan sendiri menunjukkan kepatuhan sedang menunjuk orang lain untuk membayarnya dapat dipahami sebagai menunjukkan kurangnya perhatian, adapun jika kata tersebut dikaitkan dengan penerima *jizyah* maknanya adalah menerima dengan penuh kekuasaan atas yang menyerahkannya.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> M. Quraish Shihab, Vol. 5, *Op. Cit*, hlm. 71

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 74